



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pisal Kamar bin Misran
2. Tempat lahir : Batu Putih
3. Umur, Tanggal lahir : 24 (dua puluh empat) tahun, 21 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Putih, RT 002, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Pisal Kamar Bin Misran ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodiyanto, S.Sy., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 02 Mei 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pisal Kamar Bin Misran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 38 (tiga puluh delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat +10,14 (sepuluh koma empat belas) gram;
  - Uang Republik Indonesia dengan Total Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - 1 (satu) buah Bong lengkap;
  - 1 (satu) buah Gunting warna Biru Merk Deli;
  - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Maternal.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A31 IMEI I: 866797050633399  
IMEI II: 866797050633381 No. Hp 082155915426.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 05/O.2.16/Enz.1/03/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa yakni Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Warung depan Bengkel YAHYA tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman, RT. 009, RW. 003, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait adanya Transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi JUNAIDI SALAM, A.Md.,Kep Bin M. SUDIN dan Saksi EZA PAHLEVI S.H (keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) sekitar pukul 20.00 WIB langsung diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB sesampainya di Lokasi Target yaitu di Warung depan Bengkel YAHYA tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman, RT. 009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui target bernama PISAL KAMAR Bin MISRAN, selanjutnya Saksi JUNAIDI SALAM, A.Md.,Kep Bin M. SUDIN dan Saksi EZA PAHLEVI S.H melakukan Penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi RAJA DIMAS SAPUTRA WIBAWA dengan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 38 (tiga puluh delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat +10,14 (sepuluh koma empat belas) gram dengan posisi ditemukan didalam tas kecil warna Hitam;
  - 2) 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A31 IMEI I: 866797050633399 IMEI II: 866797050633381 No.Hp 082155915426, ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;
  - 3) Uang Republik Indonesia dengan Total Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, Pecahan Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ditemukan didalam tas kecil warna Hitam;
  - 4) 1 (satu) buah Bong lengkap ditemukan didalam tas kecil warna Hitam;
  - 5) 1 (satu) buah Gunting warna Biru Merk Deli ditemukan didalam tas kecil warna Hitam;
  - 6) 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam ditemukan didalam tas warna Hitam;
  - 7) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Maternal ditemukan di lantai.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawa oleh Saksi JUNAIDI SALAM, A.Md.,Kep Bin M. SUDIN dan Saksi EZA PAHLEVI S.H ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.
  - Bahwa Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN mengaku dititipkan sebanyak 40 (empat puluh) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saudari KHUSNUL (DPO) untuk dijualkan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dapat memakai Narkotika jenis Jenis sabu tersebut.
  - Bahwa peranan Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN adalah menjadi perantara untuk menjualkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saudari KHUSNUL (DPO) dan Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah terjual

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) paket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/019/III/IL/2024 tanggal 29 Januari 2024 berat barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA BARANG	BERA T	KETERANGAN
1	2	3	4
1	38 (tiga puluh delapan) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan.  Terdakwa: PISAL KAMAR Bin MISRAN	10,14 Gram  (Berat Kotor)	Berat bersih 2,58 gram  Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat Satu Kantong Plastik dengan total berat 0,18 gr x 38 = 6,84 gram dan satu kantong plastik total 0,35 x 2 = 0,7 gram.  Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM Kota Palangkaraya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.02.24.44 tanggal 02 Februari 2024, ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes. diperoleh hasil pengujian barang bukti sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0078 tanggal 01 Februari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal Bening Netto 0,1989 didapatkan Hasil Positif Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/01/30/000139 tanggal 30 Januari 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, Kesimpulan pada Pemeriksaan Urine Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN didapatkan hasil yang Positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin.

- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang dalam hal untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Warung depan Bengkel YAHYA tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman, RT. 009, RW. 003, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait adanya Transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi JUNAIDI SALAM, A.Md.,Kep Bin M. SUDIN dan Saksi EZA PAHLEVI S.H (keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) sekitar pukul 20.00 WIB langsung diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB sesampainya di Lokasi Target yaitu di Warung depan Bengkel YAHYA tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman, RT. 009, RW. 003, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui target bernama PISAL KAMAR Bin MISRAN, selanjutnya Saksi JUNAIDI SALAM, A.Md.,Kep Bin M. SUDIN dan Saksi EZA PAHLEVI S.H melakukan Penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi RAJA DIMAS SAPUTRA WIBAWA dengan ditemukan barang bukti berupa:
  1. 38 (tiga puluh delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat +10,14 (sepuluh koma empat belas) gram dengan posisi ditemukan didalam tas kecil warna Hitam;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A31 IMEI I: 866797050633399  
IMEI II: 866797050633381 No.Hp 082155915426, ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;

3. Uang Republik Indonesia dengan Total Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, Pecahan Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ditemukan didalam tas kecil warna Hitam;

4. 1 (satu) buah Bong lengkap ditemukan didalam tas kecil warna Hitam;

5. 1 (satu) buah Gunting warna Biru Merk Deli ditemukan didalam tas kecil warna Hitam;

6. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hitam ditemukan didalam tas warna Hitam;

7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Maternal ditemukan di lantai.

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawa oleh Saksi JUNAIDI SALAM, A.Md.,Kep Bin M. SUDIN dan Saksi EZA PAHLEVI S.H ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN mengaku dititipkan sebanyak 40 (empat puluh) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saudari KHUSNUL (DPO) untuk dijualkan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dapat memakai Narkotika jenis Jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeladahan didapati memiliki, menyimpan dan menguasai sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dititipkan oleh Saudari KHUSNUL (DPO) dari sisa penjualan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/019/II/IL/2024 tanggal 29 Januari 2024 berat barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA BARANG	BERA T	KETERANGAN
1	2	3	4
1	38 (tiga puluh delapan) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang	10,14 Gram (Berat	Berat bersih 2,58 gram  Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat Satu Kantong Plastik dengan total berat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



dibungkus plastik klip Kotor)	0,18 gr x 38 = 6,84 gram dan satu kantong plastik total 0,35 x 2 = 0,7 gram.
transparan.	
Terdakwa:	Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM Kota Palangkaraya.
PISAL KAMAR Bin	
MISRAN	

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.02.24.44 tanggal 02 Februari 2024, ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes. diperoleh hasil pengujian barang bukti sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0078 tanggal 01 Februari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal Bening Netto 0,1989 didapatkan Hasil Positif Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/01/30/000139 tanggal 30 Januari 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, Kesimpulan pada Pemeriksaan Urine Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN didapatkan hasil yang Positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin.

- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang dalam hal untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa PISAL KAMAR Bin MISRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi Salam, A.Md., Kep. bin M. Sudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Eza Pahlevi serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung depan bengkel YAHYA di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu yang menurut informasi akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu di warung depan bengkel YAHYA di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berjumlah 1 (satu) orang dengan ciri-ciri berdasarkan informasi masyarakat yakni target tersebut berbadan kurus berkulit putih dan berambut ikal setelah itu Saksi dan rekan-rekan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya dan setelah Saksi melaporkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap target, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan Saksi Eza Pahlevi melakukan penyelidikan di sekitar depan bengkel YAHYA di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui target dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut bernama PISAL KAMAR bin MISRAN selaku Terdakwa, yang mana diketahui posisi target saat itu berada di warung depan bengkel YAHYA di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tersebut, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh saksi masyarakat umum yaitu Saksi Raja Dimas Saputra Wibawa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor (Brutto) sekitar lebih kurang 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram, 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO A31, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk DELI, dan 1 (satu) buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk MATERNAL yang ditemukan di lantai, selanjutnya setelah ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdri. KHUSNUL yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa yaitu sebanyak 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa sedang berada di dalam warung namun tidak sedang melakukan transaksi sabu;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui sudah ada paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu yang telah disita dari Terdakwa tersebut dengan berat bersih (netto) yaitu 2,58 (dua koma lima delapan) gram;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa proses dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disertai dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini keberadaan dari Sdri. KHUSNUL tidak diketahui lagi karena setelah nomor handphonenya coba dihubungi oleh pihak Kepolisian ternyata sudah tidak aktif lagi sehingga pihak Kepolisian menetapkan status DPO terhadap Sdr. KHUSNUL tersebut;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah HP digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah bong lengkap digunakan untuk Terdakwa mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk memotong sedotan menjadi sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah sendok Sabu milik Terdakwa tersebut digunakan untuk menakar sabu yang akan dijualnya apabila pembeli ingin membeli lebih banyak dari paket yang sudah tersedia sehingga barang bukti tersebut disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eza Pahlevi, S.H. bin Edi Yusuf, S.Pd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Junaidi Salam serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung depan bengkel YAHYA di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu yang menurut informasi akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu di warung depan bengkel YAHYA di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berjumlah 1 (satu) orang dengan ciri-ciri berdasarkan informasi masyarakat yakni target tersebut berbadan kurus berkulit putih dan berambut ikal setelah itu Saksi dan rekan-rekan melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya dan setelah Saksi melaporkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan-rekan diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap target, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan Saksi Junaidi Salam melakukan penyelidikan di sekitar depan bengkel YAHYA di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui target dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut bernama PISAL KAMAR bin MISRAN selaku Terdakwa, yang mana diketahui posisi target saat itu berada di warung depan bengkel YAHYA di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tersebut, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh saksi masyarakat umum yaitu Saksi Raja Dimas Saputra Wibawa;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor (Brutto) sekitar lebih kurang 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram, 1 (satu)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP warna hitam Merk OPPO A31, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk DELI, dan 1 (satu) buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk MATERNAL yang ditemukan di lantai, selanjutnya setelah ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdri. KHUSNUL yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa yaitu sebanyak 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa sedang berada di dalam warung namun tidak sedang melakukan transaksi sabu;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui sudah ada paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu yang telah disita dari Terdakwa tersebut dengan berat bersih (netto) yaitu 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa proses dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disertai dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini keberadaan dari Sdri. KHUSNUL tidak diketahui lagi karena setelah nomor handphonenya coba dihubungi oleh pihak Kepolisian ternyata sudah tidak aktif lagi sehingga pihak Kepolisian menetapkan status DPO terhadap Sdr. KHUSNUL tersebut;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah HP digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah bong lengkap digunakan untuk Terdakwa mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk memotong sedotan menjadi sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah sendok Sabu milik Terdakwa tersebut digunakan untuk menakar sabu yang akan dijualnya apabila pembeli ingin membeli lebih banyak dari paket yang sudah tersedia sehingga barang bukti tersebut disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Raja Dimas Saputra Wibawa yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik tersangka PISAL KAMAR bin MISRAN berupa:
  1. 38 (tiga puluh delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram dengan posisi ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;
  2. 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A31 IMEI 1 : 866797050633399 IMEI 2 : 866797050633381 Nomor HP : 0821559154263, ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



3. Uang Republik Indonesia dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;
4. 1 (satu) buah bong lengkap ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;
5. 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk Deli ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;
6. 1 (satu) buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam ditemukan di dalam tas warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk Maternal ditemukan di lantai;

Dan pada saat ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada Saudara PISAL KAMAR bin MISRAN mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB, di warung depan Bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di dapur di dalam warung depan Bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, 1 (satu) orang standby mengamati sekitar lingkungan warung dan 1 (satu) orang masuk ke dalam warung memberitahukan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan terdapat Saudara PISAL KAMAR bin MISRAN karena diduga memiliki, menyimpan diduga Narkotika jenis sabu, dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berupa:

1. 38 (tiga puluh delapan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih kurang 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram dengan posisi ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A31 IMEI 1 : 866797050633399 IMEI 2 : 866797050633381 Nomor HP : 0821559154263, ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;
3. Uang Republik Indonesia dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;
4. 1 (satu) buah bong lengkap ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;
5. 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk Deli ditemukan di dalam tas kecil warna hitam;
6. 1 (satu) buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam ditemukan di dalam tas warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk Maternal ditemukan di lantai;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB, di warung depan Bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar yang ditunjukkan dan dihadapkan kepada Saksi adalah PISAL KAMAR bin MISRAN, yang ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu malam hari situasi terang oleh penerangan lampu;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor: PGD 14280/019/I/IL/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra selaku Pengelola Outlet PT Pegadaian Puruk Cahu, menerangkan 38 (tiga puluh delapan) Paket serbuk

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan berat kotor 10,14 gram dan berat bersih 2,58 gram;

b. Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: PP.01.01.16A.02.24.44 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya dengan kesimpulan hasil Pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0078 tanggal 01 Februari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal Bening Netto 0,1989 didapatkan Hasil Positif Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/01/30/000139 tanggal 30 Januari 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, kesimpulan pada Pemeriksaan Urine Terdakwa Pisasal Kamar Bin Misran didapatkan hasil yang Positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba Terdakwa didatangi 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa dimana barangnya dan Terdakwa menjawab "ada pak" lalu Terdakwa ditanya "keluarkan barangnya" dan Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam tas kecil warna hitam, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat yaitu Saksi Raja Dimas Saputra Wibawa dan ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor (Brutto) sekitar lebih kurang 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram, 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO A31, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk DELI, dan 1 (satu) buah



sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk Maternal yang ditemukan di lantai;

- Bahwa ketika Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan tersebut, Terdakwa mengakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdri. Khusnul yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk Terdakwa konsumsi yaitu sebanyak 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. Khusnul pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Khusnul baru saja dan Terdakwa dipanggil oleh Sdri. Khusnul saat berada di warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tersebut yang menitipkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan dan Terdakwa mau menerima tawaran tersebut karena tidak ada memiliki pekerjaan;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa sedang berada di dalam warung namun tidak sedang melakukan transaksi sabu, namun pada hari itu sudah ada paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual yakni sebanyak 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal/tidak tahu namanya dengan cara pembeli langsung datang ke warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tersebut dan pembeli mengetahuinya karena memang sering membeli di lokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang Terdakwa konsumsi, namun Terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis sabu yang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Murung Raya diketahui barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu yang telah disita dari Terdakwa tersebut dengan berat bersih (netto) yaitu 2,58 (dua koma lima delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkotika jenis tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah bong lengkap Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memotong sedotan menjadi sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah sendok Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk menakar sabu yang akan Terdakwa jual apabila pembeli ingin membeli lebih banyak dari paket yang sudah tersedia sehingga barang bukti tersebut disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdri. Khusnul tersebut yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu didalam plastik klip transparan Bruto (berat kotor) + 10.14 (sepuluh koma empat belas) Gram Netto (berat bersih) 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO A31 IMEI 1 : 866797050633399 IMEI 2 : 866797050633381 Nomor HP : 0821559154263;
3. Uang Tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
4. 1 (satu) buah bong lengkap;
5. 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk DELI;
6. 1 (satu) buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk MATERNAL;
8. 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tersangka PISAL KAMAR bin MISRAN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba Terdakwa didatangi 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa dimana barangnya dan Terdakwa menjawab "ada pak" lalu Terdakwa ditanya "keluarkan barangnya" dan Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam tas kecil warna hitam, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat yaitu Saksi Raja Dimas Saputra Wibawa dan ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor (Brutto) sekitar lebih kurang 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



HP warna hitam Merk OPPO A31, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk DELI, dan 1 (satu) buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk Maternal yang ditemukan di lantai;

2. Bahwa ketika Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan tersebut, Terdakwa mengakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya guna proses Penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdri. Khusnul yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk Terdakwa konsumsi yaitu sebanyak 40 (empat puluh) paket;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdri. Khusnul pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Khusnul baru saja dan Terdakwa dipanggil oleh Sdri. Khusnul saat berada di warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tersebut yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualkan dan Terdakwa mau menerima tawaran tersebut karena tidak ada memiliki pekerjaan;

7. Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa sedang berada di dalam warung namun tidak sedang melakukan transaksi sabu, namun pada hari itu sudah ada paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual yakni sebanyak 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal/tidak tahu namanya dengan cara pembeli langsung datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tersebut dan pembeli mengetahuinya karena memang sering membeli di lokasi tersebut;

8. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

9. Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang Terdakwa konsumsi, namun Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis sabu yang sudah sekitar 1 (satu) tahun;

10. Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;

11. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/01/30/000139 tanggal 30 Januari 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, diketahui kesimpulan pada Pemeriksaan Urine Terdakwa Pisasir Kamar Bin Misran didapatkan hasil yang Positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;

12. Bahwa terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu yang telah disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk dilakukan uji laboratorium;

13. Bahwa berdasarkan Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor: PGD 14280/019/III/IL/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra selaku Pengelola Outlet PT Pegadaian Puruk Cahu, diketahui bahwa 38 (tiga puluh delapan) Paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan berat kotor 10,14 gram dengan berat bersih (netto) yaitu 2,58 (dua koma lima delapan) gram;

14. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: PP.01.01.16A.02.24.44 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya diketahui kesimpulan hasil Pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0078 tanggal 01 Februari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal Bening Netto 0,1989 didapatkan Hasil Positif Methamphetamine yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkotika jenis tersebut;
16. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah bong lengkap Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memotong sedotan menjadi sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah sendok Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk menarik sabu yang akan Terdakwa jual apabila pembeli ingin membeli lebih banyak dari paket yang sudah tersedia sehingga barang bukti tersebut disita oleh pihak Kepolisian;
17. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
18. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdri. Khusnul tersebut yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
19. Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
20. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
21. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Pinal Kamar bin Misran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang ataupun memberikan pembebasan hutang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba Terdakwa didatangi 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa dimana barangnya dan Terdakwa menjawab “ada pak” lalu Terdakwa ditanya “keluarkan barangnya” dan Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam tas kecil warna hitam, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat yaitu Saksi Raja Dimas Saputra Wibawa dan ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kotor (Brutto) sekitar lebih kurang 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram, 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO A31, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk DELI, dan 1 (satu) buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk Maternal yang ditemukan di lantai;

Menimbang, bahwa ketika Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu di dalam plastik klip transparan tersebut, Terdakwa mengakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdri.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusnul yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk Terdakwa konsumsi yaitu sebanyak 40 (empat puluh) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdri. Khusnul pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Khusnul baru saja dan Terdakwa dipanggil oleh Sdri. Khusnul saat berada di warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tersebut yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualkan dan Terdakwa mau menerima tawaran tersebut karena tidak ada memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa sedang berada di dalam warung namun tidak sedang melakukan transaksi sabu, namun pada hari itu sudah ada paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual yakni sebanyak 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal/tidak tahu namanya dengan cara pembeli langsung datang ke warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tersebut dan pembeli mengetahuinya karena memang sering membeli di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang Terdakwa konsumsi, namun Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis sabu yang sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/01/30/000139 tanggal 30 Januari 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, diketahui kesimpulan pada Pemeriksaan Urine Terdakwa Pisasir Kamar Bin Misran didapatkan hasil yang Positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu yang telah disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor: PGD 14280/019/II/IL/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra selaku Pengelola Outlet PT Pegadaian Puruk Cahu, diketahui bahwa 38 (tiga puluh delapan) Paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan berat kotor 10,14 gram dengan berat bersih (netto) yaitu 2,58 (dua koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangkaraya Nomor: PP.01.01.16A.02.24.44 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya diketahui kesimpulan hasil Pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0078 tanggal 01 Februari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal Bening Netto 0,1989 didapatkan Hasil Positif Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkotika jenis tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah bong lengkap Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memotong sedotan menjadi sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah sendok Sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk menakar sabu yang akan Terdakwa jual apabila pembeli ingin membeli lebih banyak dari paket yang sudah tersedia sehingga barang bukti tersebut disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusnul tersebut yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, RT 009, RW 003, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdri. Khusnul, merupakan suatu tindakan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang membuat barang tersebut menjadi miliknya serta berada dalam kekuasaannya, dengan demikian telah memenuhi anasir menerima;

Menimbang, bahwa memang pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu, namun pada hari itu sudah ada paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual yakni sebanyak 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal/tidak tahu namanya dengan cara pembeli langsung datang ke warung depan bengkel Yahya di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tersebut dan pembeli mengetahuinya karena memang sering membeli di lokasi tersebut, serta terdapat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, hal tersebut menandakan Terdakwa telah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, dengan demikian telah memenuhi anasir menjual;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima dan menjual Narkoba golongan satu tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi anasir tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan, pengakuan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu didalam plastik klip transparan Bruto (berat kotor) + 10.14 (sepuluh koma empat belas) Gram Netto (berat bersih) 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah bong lengkap;
3. 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk DELI;
4. 1 (satu) buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk MATERNAL;
6. 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tersangka PISAL KAMAR bin MISRAN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

7. 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO A31 IMEI 1 : 866797050633399 IMEI 2 : 866797050633381 Nomor HP : 0821559154263;
8. Uang Tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pisal Kamar bin Misran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 38 (tiga puluh delapan) paket jenis Sabu didalam plastik klip transparan Bruto (berat kotor) + 10.14 (sepuluh koma empat belas) Gram Netto (berat bersih) 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram;
  - b. 1 (satu) buah bong lengkap;
  - c. 1 (satu) buah gunting warna Biru Merk DELI;
  - d. 1 (satu) buah sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna Hitam;
  - e. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk MATERNAL;
  - f. 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tersangka PISAL KAMAR bin MISRAN

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mtw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

g. 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO A31 IMEI 1 : 866797050633399 IMEI 2 : 866797050633381 Nomor HP : 0821559154263;

h. Uang Tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.